



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

NOMOR 533 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA MANADO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Manado bertugas dan berwenang menetapkan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan

Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Manado Nomor 286/PL.02.2-BA/7171/2/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024, KPU Kota Manado telah melaksanakan Rapat Pleno Tertutup dan menetapkan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 204 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MANADO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Dan Parpolmas

SEKRETARIAT

KOTA MANADO

SEKRETARIAT

Liana Th. Kasenda, SE, .MAP

ttd

FERLEY BONIFASIUS KAPARANG



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MANADO  
NOMOR 533 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA KOTA MANADO  
TAHUN 2024.

DAFTAR NAMA CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YANG MEMENUHI  
SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
KOTA MANADO TAHUN 2024

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK PENGUSUL
1.	ANDREI ANGOUW dan dr. RICHARD HENRY MARTEN SUALANG	<ul style="list-style-type: none"><li>• PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN</li></ul>
2.	JIMMY RIMBA ROGI dan KRISTO IVAN FERNO LUMENTUT	<ul style="list-style-type: none"><li>• PARTAI NASDEM</li><li>• PARTAI GOLONGAN KARYA</li><li>• PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA</li></ul>
3.	BENNY PARASAN, SH, MA., D.MIN dan BOBY DAUD	<ul style="list-style-type: none"><li>• PARTAI AMANAT NASIONAL</li><li>• PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA</li></ul>
4.	JACOB PILEMON AUDY KARAMOY dan LUCKY DATAU	<ul style="list-style-type: none"><li>• PARTAI DEMOKRAT</li></ul>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO,

ttd

FERLEY BONIFASIUS KAPARANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO  
Kantor Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Partisipas



Jana Thasenda, SE, .MAP